

**PUTUSAN**

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara:

**Pembanding**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Aminah Singhs, S.H. & Ike Gartika Malsi, S.H., Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada Law Office Siti Aminah Singhs, S.H.,M.H. & Partner berkantor dan berkedudukan di Jalan Sukarahayu Raya No.45 Perumnas Blok II - Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dalam Register Nomor: 107/Adv/2021 tanggal 25 Januari 2021, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang

**Pembanding;**

melawan

**Terbanding**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Kabupaten Subang, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PASbg tanggal

12 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi iizin kepada Pemohon (**Pemanding**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i kepada Termohon (**Terbanding**) didepan sidang Pengadilan Agama Subang.

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi (**Pemanding**) untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat rekonvensi (**Terbanding**);
3. Menghukum Tergugat rekonvensi (**Pemanding**) untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk selama dalam masa iddah kepada Penggugat rekonvensi (**Terbanding**);
4. Menetapkan dua orang anak yang bernama Anak Laki-Laki Pemanding dan Terbanding, umur 15 tahun (lahir tanggal 02 Desember 2005) dan Anak Perempuan Pemanding dan Terbanding, umur 8 tahun (lahir tanggal 16 Juni 2012) dibawah asuhan dan hadhanah Penggugat rekonvensi (**Terbanding**) sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat rekonvensi memberi akses kepada Tergugat rekonvensi untuk bertemu kedua anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi (**Pemanding**) untuk membayar nafkah dua orang anak yang bernama Anak Laki-Laki Pemanding dan Terbanding, umur 15 tahun (lahir tanggal 02 Desember 2005) dan Anak Perempuan Pemanding dan Terbanding, umur 8 tahun (lahir tanggal 16 Juni 2012) minimal sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Penggugat rekonvensi (**Terbanding**);
6. Menghukum Tergugat rekonvensi (**Pemanding**) untuk membayar nafkah madiyah selama 23 bulan sebesar Rp.69.000.000,00 (enam

puluh sembilan juta rupiah) kepada Penggugat rekonsensi  
**(Terbanding);**

7. Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi yang hingga kini dihitung sebesar Rp.539.000 (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Subang tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Januari 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbg. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon sebagai Terbanding pada tanggal 29 Januari 2021;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 01 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang pada tanggal 01 Februari 2021 yang pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI.**

- Menerima permohonan banding dari Pemanding tersebut.
- Mengabulkan permohonan Pemanding/semula Pemohon seluruhnya, sebagaimana tertuang dalam Surat Permohonan.

#### **DALAM REKONVENSI.**

- Menolak gugatan Terbanding/Penggugat Rekonvesi/semula Termohon.

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.**

Menghukum Terbanding/Penggugat DR/semula Termohon untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini dalam semua tingkat peradilan.

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 01 Februari 2021 dan atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PASbg tanggal 22 Februari 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 02 Februari 2021 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 03 Februari 2021 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/ PA Sbg tanggal 03 Februari 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 02 Februari 2021, akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA Sbg tanggal 17 Februari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 05 Maret 2021 Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Subang dengan surat Nomor W10-A/1032/HK.05/III/2021 tanggal 05 Maret 2021 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 25 Januari 2021 sedangkan putusan Pengadilan Agama Subanga *quo* yang dibanding oleh Pembanding diucapkan pada tanggal 12 Januari 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Dan



Madura, maka permohonan banding Terbanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai peradilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Subang dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis Pasal 130 HIR dan upaya menempuh mediasi telah mempedomani petunjuk Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama telah memenuhi ketentuan formal beracara di pengadilan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA Sbg tanggal 12 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1442 Hijriah dan Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Yudex Facti* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Pengadilan Agama Subang dalam amar putusannya, khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon/Pembanding karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri di samping menambah pertimbangannya sebagai berikut;

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon/Pembanding dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon/Terbanding sudah tidak harmonis disebabkan sejak bulan Januari 2018 ketentraman rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sudah tidak ada lagi kepercayaan baik dalam hal pengaturan uang dalam rumah tangga maupun lainnya dan Termohon diketahui telah mempunyai PIL (Pria Idaman Lain) di samping itu karena sama-sama bekerja Pemohon telah memenuhi kebutuhan rumah tangga namun Termohon merasa kurang dan kurang, akhirnya sejak bulan Maret 2018 keduanya telah pisah rumah dan tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi kebutuhan anak-anak selalu dipenuhi oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon/Pembanding tersebut Termohon/Terbanding secara referte telah mengakui dalil permohonan Pemohon/Pembanding tersebut dengan jawaban sebenarnya Termohon/Pembanding masih ingin mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Pemohon/Pembanding demi masa depan anak-anak, namun melihat keinginan Pemohon/Pembanding yang begitu kuat untuk menceraikan Termohon/Terbanding, maka Termohon/Terbanding menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding yaitu (ayah kandung Pemohon) (adik kandung Pemohon) maupun para saksi yang diajukan oleh Termohon/Terbanding yaitu (ibu Kandung Termohon) dan (adik ipar Termohon) memberikan keterangan

secara bersesuaian bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sudah tidak harmonis dan sudah pisah tempat kediaman bersama disebabkan oleh perselisihan yang terjadi secara terus menerus antara keduanya dan sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut tidak pernah menerangkan wujud perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding tetapi hanya menerangkan akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak selalu diekspresikan dalam bentuk ungkapan perkataan dengan nada keras dan kasar dalam kondisi marah di ruang terbuka sehingga diketahui masyarakat banyak, akan tetapi bisa diwujudkan dalam bentuk tidak saling tegur sapa, tidak saling menghiraukan atau memperhatikan, tidak melaksanakan kewajiban dan pisah tempat kediaman bersama antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding dan salah satu pihak tidak mau melanjutkan hidup bersama dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding pada saat ini faktanya sebagaimana tergambar dalam pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan, karena Pemohon/Pembanding tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon/Terbanding bahkan berdasarkan fakta yang terungkap kedua belah pihak telah pisah tempat kediaman bersama terhitung sejak bulan Maret 2018 dan sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menegaskan bahwa *“Bilamana suami istri yang sudah tidak bersedia satu rumah lagi dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*;

Menimbang, bahwa dengan demikian kondisi rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding sudah tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang maksudnya bahwa perkawinan tidak hanya dibina dengan ikatan formal, yakni ketentuan agama dan hukum semata tetapi juga didasarkan pada ikatan batin, yakni rasa cinta dalam hati suami istri yang membina perkawinan tersebut dengan tujuan mendirikan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan menimbulkan mudarat dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding kondisi rumah tangga Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding yang sudah retak dan pecah (*broken marriage*) tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam, yakni **Mushthafa bin Husain as Siba'y** dalam kitabnya ***Al Mar'atu bainal Fiqhi wal Qonuni*** halaman 100 berpendapat yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa “*Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertengkaran. Selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikan atau manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah, apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil. Sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah Subhanahu Wa Ta'la menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya. Barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian*”;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dapat dipertahankan

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya mengenai gugatan rekonvensi yang terdiri dari tuntutan nafkah anak Pembanding dan Terbanding, nafkah *madliyah*, nafkah terutang, harta bersama, uang *mut'ah* dan nafkah *iddah*, adalah sudah tepat dan benar menurut hukum oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal tersebut diatas diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (5) dan 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sistematika gugatannya diawali dengan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri (nafkah *madliyah*, nafkah *iddah* dan uang *mut'ah* Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam) maka pertimbangan perkara *a quo* akan dipertimbangkan berdasarkan sistematika pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam Permohonan bandingnya dilengkapi dengan memori banding yang mengajukan keberatan dengan masalah nafkah anak, nafkah *madliyah*, nafkah *iddah* dan masalah *mut'ah* atas memori banding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibu kandungnya untuk mengasuhnya sedangkan pemeliharaan/pengasuhan anak yang telah *mumayyiz* atau telah berumur 12 tahun diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai

pemegang hak pemeliharaan berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam sejalan dengan kaedah hukum dalam kitab *Bajuri* juz II halaman 195 yang diambil sebagai pendapat sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا فارقالر جلاز و جتهولهمنها و لدفهيأحقبحضانتة

*Artinya: "Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya";*

Menimbang, bahwa terhadap *hadhanah* kedua anak Pemanding dan Terbanding yang bernama Anak Laki-Laki Pemanding dan Terbanding laki-laki, lahir pada tanggal 02 Desember 2005 dan Anak Perempuan Pemanding dan Terbanding lahir tanggal 16 Juni 2012 bahwa kedua anak tersebut berada dalam *hadhanah* Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat meskipun tidak didengar pilihan dari anak yang telah melebihi usia *mumayyiz* atau telah berumur 12 tahun untuk memilih diasuh oleh ibu atau ayahnya sesuai maksud Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam namun kenyataannya kedua anak tersebut selama ini nyaman dan merasa aman bersama ibunya dan dalam fakta persidangan tidak ternyata bahwa anak-anak tersebut kurang perhatian dari ibunya, oleh karena itu kedua anak tersebut lebih nyaman, aman dan terawat serta terlindungi bersama Terbanding sebagaimana telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sesuai menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pemeliharaan anak harus didasarkan pada kepentingan anak (*vide hadits* Nabi Muhammad SAW riwayat Bukhari Nomor 1152, dalam kitab *Bulughul marom*, jjs Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya sedangkan yang telah *mumayyiz* atau telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun berdasarkan pilihan anak, maka ayah dari kedua anak tersebut dapat

memelihara anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun dapat memelihara/mengasuh anak dan untuk pemeliharaan anak adalah untuk kesejahteraan anak itu sendiri yaitu hidup dengan sejahtera lahir dan batin baik bersama ibunya maupun bersama ayahnya ketika ibunya berhalangan dan dalam perkara *a quo* ternyata Ibu dari kedua anak tersebut (Terbanding) tidak berhalangan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat bagi pemegang *hadlanah* sesuai dengan dalil dalam *kitab kifayatul ahyar* halaman 94 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat banding sebagai pendapat sendiri dalam *Kitab Kifayatul Akhyar* juz II halaman 94:

وشرائط الحضانة سبعة العقلو الحرية والدينو العفة والأمانة والإقامة في بلد المميز  
والخلو منزوجاً فإن احتل شرط منها أبى السبعة فبنا الأمسقطت حضنتها

Artinya: “Syarat-syarat *hadlanah* itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya”;

Menimbang, bahwa hak *hadhanah* hanya diberikan sampai anak menjadi *mumayyiz* atau berumur 12 (dua belas) tahun dan setelah itu menjadi haknya anak untuk menentukan pilihannya apakah ikut pada ayahnya atau ibunya. Oleh karena itu kewajiban kedua orang tua dalam memelihara anak itu berlaku terus meskipun kedua orang tuanya bercerai, maka untuk melindungi dan menjaga kesehatan dan jiwanya kepada masing-masing para pihak diberi hak menjenguk terhadap anaknya, jika anaknya ditetapkan dalam *hadhanah* salah satu pihak sehingga hubungan kasih sayang antara anak dan orang tuanya tidak terputus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Terbanding harus memberikan kesempatan bagi anak tersebut kepada Pembanding (ayah kandungnya) untuk saling berkomunikasi secara wajar sesuai kondisi yang ada;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu meskipun anak ditetapkan dalam pengasuhan pihak Terbanding namun Terbanding atau siapapun juga tidak boleh menghalangi atau melarang Pembanding jika ingin mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya dengan cara membawa jalan-jalan, menginap bersama, berlibur dan semacamnya dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan dengan atas sepengetahuan Terbanding;

Menimbang, bahwa terkait putusan masalah *hadhanah* terhadap kedua anak Pembanding dan Terbanding ditetapkan dalam pengasuhan (*hadhanah*) Terbanding (Penggugat Rekonvensi) sedangkan biaya *hadhanah* dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan karena mengenai biaya pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian antara ayah dan ibunya biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya berdasarkan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam hanya saja karena masing-masing anak berbeda umur dan dengan sendirinya akan berbeda masa mencapai umur 21 tahun, maka harus ditetapkan masing-masing Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi inflasi (penurunan nilai) rupiah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 poin 14, bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% pertahun dari kewajiban yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai nafkah *madliyah* sejumlah Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) adalah sudah tepat dan benar karena nafkah adalah



kewajiban seorang suami terhadap istri dan apabila ternyata suami lalai melaksanakan kewajibannya, karena nafkah lampau (*nafkah madliyah*) itu sifatnya *li tamlik* dan disamping itu bahwa nafkah lampau yang ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan bahwa Pembanding tidak memberi nafkah sebagaimana diuraikan di atas dan Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa telah memberikan nafkah tersebut, maka terbukti Pembanding belum memberi nafkah hal sesuai dengan kaidah dalam Kitab *Al Muhadzab* juz II halaman 175 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اختلف الزوجان في قبض النفقة فادعاهما لزوجها فقبضتوا نكرتالزوجة فالقول قولها معيمينها

Artinya: “Jika suami istri berselisih tentang penerimaan nafkah, suami mendakwa bahwa nafkah telah diterima oleh istri, sedang si istri mengingkarinya, maka yang benar adalah perkataan istri, disertai sumpahnya. (Ini kalau tidak ada saksi-saksi”;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti Pembanding belum membayar nafkah kepada Terbanding maka merupakan hutang yang harus dibayar sebagai nafkah *madliyah* sesuai kaidah dalam *Kitab Al Muhadzab* juz II halaman 178 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut:

إذا وجدنا التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة زماننا صارت

النفقة ديناً في ذمته ولا تسقط بمضالزمان

Artinya: “Tatkala telah ada tamkin (penyerahan) dari seorang istri terhadap suaminya yang mewajibkan nafkah, dan si suami tidak membayar nafkah itu sampai lewat batas waktunya, nafkah itu menjadi hutang yang harus ditanggung suami dan tidak gugur dengan lewatnya waktu”.

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai nafkah *iddah*

sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, karena untuk kehidupan kelayakan dan kepatutan yang memenuhi kebutuhan hidup minimal sebagai karyawan pada Pelayaran Kapal dipandang mampu untuk memberikan nafkah selama masa *iddah* sesuai dengan maksud Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam hal ini sejalan dengan kaedah hukum yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab *Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah* juz IV hal 576:

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة  
والمراد بالنفقة ما يشتمل للإطعام والكسوة والمسكنة

*Artinya: "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) jo Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, ketentuan ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat *Al-Ahzab* ayat 49 yang diambil alih pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut:

فمتعوهن وسرهنهن سرا حايماً

*Artinya : "Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";*

Menimbang, bahwa *mut'ah* itu harus diberikan oleh bekas suami kepada bekas istrinya yang dicerai talak dengan maksud agar bekas istrinya itu terhibur dari kesedihan yang sangat dalam, setidak-tidaknya dapat mengurangi kepedihan hati Terbanding apalagi Terbanding masih cinta pada Pemanding dan tidak mau dicerai kalau tidak terpaksa, sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al Fiqhu Al Islamiyyu wa Adillatuhu* Juz VII halaman 321 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan putusan ini menyatakan:

لتطبيبخاطر المرأة وتخفيف المآل فر اقو لإيجاد باعثعلالعودة إلألر و جية إنلمتكناللبينونة تكبرى

*Artinya: “Pemberian mut’ah itu, agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak, dan kalau bukan talak bain kubro, bisa dimungkinkan timbul keinginan untuk rukun kembali, sebagai suami istri seperti semula”;*

Menimbang, bahwa gugatan masalah *mut’ah* dan nafkah *iddah* adalah merupakan hak perempuan yang harus dilindungi paska perceraian dan *mut’ah* dan nafkah yang ditetapkan tidak besar jumlahnya, maka sebelum pengucapan ikrar talak dari Tergugat Rekonvensi harus membayar terlebih dahulu kewajiban tentang *mut’ah* dan nafkah Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, hal ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan untuk pelaksanaannya dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa tuntutan mengenai harta bersama hutang piutang (harta terutang) karena tidak tidak terperinci secara jelas, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memori banding tanggal 1 Februari 2021, setelah diperiksa memori banding tersebut ternyata keberatan Pembanding mengenai pokok perkara rekonvensi tentang jumlah biaya nafkah anak, nafkah *madliyah*, nafkah *iddah* dan *mut’ah* hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah pula dipertimbangkan dalam putusan ini oleh karena itu keberatan dalam memori banding tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara rekonvensi dan telah dipertimbangkan, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu-persatu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April

1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta hukum oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Sbg tanggal 12 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan selengkapnya dalam diktum di bawah ini;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat bunyi pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PASbg tanggal 12 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* dengan memperbaiki amar putusan sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;



2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Subang;

### **DALAM REKONVENSİ**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama:
  - 2.1. Anak Laki-Laki Pembanding dan Terbanding, laki-laki, lahir pada tanggal 02 Desember 2005;
  - 2.2. Anak Perempuan Pembanding dan Terbanding, Perempuan, lahir pada tanggal 16 Juni 2012;Berada dalam *hadhanah*/pengasuhan Penggugat Rekonvensi tanpa mengurangi hak-hak atau membatasi Hak Tergugat Rekonvensi untuk menjumpai, mengajak jalan-jalan dan mendapatkan hak lainnya layaknya seorang ayah;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 2 orang anak tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri dengan tambahan setiap tahun sebesar 10% dari nilai yang diterima tahun sebelumnya;
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 4.1. Nafkah *Madliyah* Rp3.000.000,00 x 23 bulan = Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);
  - 4.2. Nafkah *Iddah* sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - 4.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak dijatuhkan;
5. Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp539.000,00 (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. RD. Mahbub Tobri, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg. tanggal 5 Maret 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Suharti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

**Hakim Anggota,**

ttd

**Drs. H. RD. Mahbub Tobri, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

ttd

**Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota,**

ttd

**Drs. H. Asep Saepudin M, S.Q.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Suharti, S.H.**

Biaya Perkara:

- |                   |   |
|-------------------|---|
| 1. Biaya Proses   | : Rp130.000,00                                  |
| 2. Redaksi        | : Rp 10.000,00                                  |
| 3. <u>Meterai</u> | : Rp 10.000,00                                  |
| Jumlah            | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

